

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dipemerintahan. Sebab tanpa perempuan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, begitu juga dalam politik. Perempuan berhak berpartisipasi, hak suara, bahkan perempuan berhak menjadi pemimpin. Tapi, sampai sekarang perempuan masih saja didiskriminasi baik dalam lingkungan pekerjaan, sekolah, masyarakat bahkan dalam keluarga. Perempuan hanya diperbolehkan mengikuti perintah orang tua dan tidak boleh menolaknya karena budaya patriarki dimasyarakat yang masih mendominasi dalam kehidupan.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2008 pasal 2 sudah dijelaskan tentang pembentukan partai politik yaitu :

1. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris
  2. Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan
  3. Akta notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat
- AD memuat paling sedikit :
- a. azas dan ciri partai politik
  - b. visi dan misi partai politik
  - c. nama, lambang, dan tanda gambar partai politik
  - d. tujuan dan fungsi partai politik
  - e. organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan
  - f. kepengurusan partai politik

- g. peraturan dan keputusan partai Politik
- h. pendidikan politik
- i. keuangan partai politik
- j. kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan 30 % keterwakilan perempuan

Kini, kita sudah merdeka tetapi perempuan masih saja mengalami diskriminasi dalam politik meskipun didalam partai politik sudah terlibat 30% keterwakilan perempuan didunia politik dan pemerintahan namun penderitaan perempuan masih berkepanjangan dimana-mana terutama dinegara berkembang Asia Afrika. Hal ini membuat PBB prihatin sehingga mengadakan konferensi di Beijing pada tahun 1996 yang dihadiri oleh 4000 orang utusan dari seluruh dunia untuk segera meratifikasi dan melaksanakan berbagai konferensi nasional yang melindungi hak perempuan antara lain “konferensi menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan “.

Setelah konferensi ini banyak negara terutama Indonesia yang segera meratifikasinya menjadi UU Nasional Indonesia mulai mengadopsi pada tanggal 18 Februari 2003 ketika UU Pemilihan Umum disahkannya UU Pemilihan Umum No 12 tahun 2003 tentang keterwakilan perempuan yang terdapat dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30%.